



FORSCHUNGSFORUM LAW JOURNAL

FORUM RISET DAN DEBAT MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA

Vol. 1 No. 3 Tahun 2024

Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem *Student Loan*

Legal Protection for Students in Paying A Single Collegue Fee Using the Student Loan System

Danindra Zachrie¹, Inayatu Dzil Izzati², Al Fath³, Widya Tri Lestari⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Email; 2110611186@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Email; 2110611304@mahasiswa.upnvj.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Email; 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Email; 2310611167@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Besarnya rata-rata biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak sebanding dengan besarnya pendapatan yang didapatkan orang tua sebagai pemberi fasilitas pendidikan. Pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan bantuan pendidikan KIP dan KIP Kuliah bagi masyarakat Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum tepat sasaran. Selain itu, Masyarakat golongan menengah menghadapi beban berat dalam membiayai pendidikan anak di perguruan tinggi karena pemerintah cenderung fokus pada masyarakat miskin. Maka dari itu, student loan dapat menjadi solusi bagi warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Penelitian ini membahas mengenai student loan yang dapat diterapkan Indonesia, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan Indonesia dapat mengusung kembali lahirnya KMI 2.0 yang berlandaskan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Dikti yang dapat dirumuskan secara matang dan komprehensif. Konsep student loan ini juga diharapkan dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat ekonomi menengah yang mengalami permasalahan.

Kata Kunci: Pendidikan, *Student Loan*, dan Kredit Mahasiswa Indonesia

Abstract: The average cost of education from elementary school to college is not proportional to the amount of income earned by parents as providers of educational facilities. The government has tried to issue KIP and KIP Lecture education assistance for the people of Indonesia, but the implementation is still not on target. In addition, the middle class faces a heavy burden in financing children's education in college because the government tends to focus on the poor. Therefore, student loans can be a solution for Indonesian citizens who want to continue to higher education. This research discusses student loans that can be applied in Indonesia, using normative juridical research with a statutory approach and conceptual approach. The results of the

analysis of this research show that Indonesia can bring back the birth of KMI 2.0 based on Article 76 paragraph (1) and (2) of the Higher Education Law which can be formulated in a mature and comprehensive manner. The student loan concept is also expected to be a way out for middle-income people who experience problems.

Keywords: Education, Student Loan, and Indonesian Student Credit.

1. Pendahuluan

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci keberhasilan suatu negara, sebab dengan SDM yang maju, berpendidikan, dan memiliki keterampilan dalam suatu bidang tertentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. SDM yang berkualitas dapat diwujudkan dengan adanya akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, tingkat perekonomian yang baik, dan mudahnya akses suatu informasi. Pendidikan sebagai salah satu indikator utama untuk memberikan SDM Indonesia yang baik, akan tetapi permasalahan biaya pendidikan yang tinggi masih menjadi permasalahan yang dialami masyarakat Indonesia saat ini, terkhusus biaya pendidikan yang semakin mahal. Menurut Prof. Nizam selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengungkapkan bahwa rata-rata biaya pendidikan tinggi di Indonesia mencapai Rp28 juta per mahasiswa (Mashabi & Kasih, 2024). Hal ini menjadi permasalahan serius bagi warga negara yang berada di strata bawah hingga menengah, sebab dengan biaya pendidikan yang tinggi mengakibatkan pendidikan menjadi hal yang kesempingan. Pemerintah Indonesia saat ini sudah mengeluarkan program Kartu Indonesia Pintar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud-Ristek sebagai solusi untuk membantu warga negara Indonesia untuk menempuh pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Jika seseorang sudah memasuki jenjang perguruan tinggi, maka bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah yaitu KIP Kuliah. Manfaat utama dari adanya program KIP Kuliah yaitu membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu dalam segi ekonomi agar dapat melanjutkan pendidikannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2000).

Sasaran dari program KIP Kuliah yaitu calon mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Masih banyak calon mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan bantuan dana dari program ini karena adanya beberapa

faktor yang menjadi penyebabnya. Mulai dari sistem seleksi penerimaan, kuota penerimaan yang terbatas, hingga penerima yang salah sasaran. Terkadang kuota penerima yang seharusnya diperuntukkan bagi calon mahasiswa membutuhkan harus diambil alih oleh peserta lain yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan (Setiawan, 2023).

Target penerima KIP Kuliah pun sering salah sasaran dan tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Penyebab utamanya tidak lain dari proses seleksi yang kurang optimal. Meskipun proses seleksi sudah berbasis pada sistem, tetapi data-data yang diinput oleh calon peserta dapat dimanipulasi atau peserta menggunakan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seperti penghasilan orangtua, dapat dengan mudah direkayasa oleh sebagian calon peserta dengan membuat data palsu seolah-olah kondisi ekonomi calon peserta tersebut kurang memadai. Bisa juga dengan membuat dokumen pendukung yang dibuat di kantor desa dengan bantuan orang dalam. Oleh karena itu, proses seleksi KIP Kuliah bisa kurang optimal karena masih terdapat target penerima yang salah sasaran (Setiawan, 2023).

Masyarakat golongan menengah memikul beban yang berat untuk membiayai anaknya di perguruan tinggi sebab pemerintah dalam praktiknya hanya berfokus pada masyarakat miskin atau kelompok bawah saja sedangkan masyarakat golongan menengah seringkali diabaikan terutama dalam hal bantuan biaya pendidikan. Selain peningkatan pendapatan yang tidak sebanding dengan kenaikan biaya kuliah, mereka juga terkendala dalam mengakses bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, seperti KIP-K maupun Beasiswa LPDP. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Didin Muhafidin mengemukakan ketimpangan peningkatan pendapatan dengan kenaikan biaya kuliah di Indonesia. Ia mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) mencapai 1,3 persen per tahun sedangkan pada perguruan tinggi swasta (PTS) sekitar 6,9 persen setiap tahunnya. Sementara itu, kenaikan pendapatan orang tua saat ini sekitar 3,8% per tahun bagi lulusan SMA dan 2,7% per tahun bagi lulusan sarjana. Peningkatan pendapatan yang tidak terlalu signifikan ini juga digunakan untuk mengimbangi biaya hidup yang terus melonjak (Sinaga, 2023).

Berkaca dari kasus di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tengah ramai dibicarakan oleh berbagai media elektronik, terdapat mahasiswa yang bisa mengakses pendidikan

tinggi, namun kesulitan dalam membayar uang kuliah yang dirasa mahal. Dalam menanggapi permasalahan tersebut ITB lalu menawarkan opsi pembayaran melalui pinjaman online yang mendapatkan banyak kritik. Pengamat dari Institute for Development of Economics and Science (INDEF) Nailul Huda menuturkan bahwa opsi pembayaran melalui pinjaman online atau pinjol memiliki risiko gagal bayar yang tinggi karena harus dibayar saat itu juga.(Widadio, 2024) Dengan demikian, pembayaran melalui pinjaman online atau P2P lending tersebut terbukti tidak efektif dalam meringankan biaya pendidikan mahasiswa melainkan hanya akan membuat mahasiswa terlilit utang.

Indonesia dapat mencoba menerapkan program Student Loan kembali sebagai solusi untuk mengatasi tantangan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap berbagai masalah, termasuk peningkatan penggunaan pinjaman online (P2P lending) dalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta kekurangan sumber daya manusia (SDM) berkualitas akibat tingginya biaya pendidikan. Fenomena P2P lending dalam pembayaran UKT menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang tinggi telah mendorong mahasiswa mencari alternatif pembiayaan, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi.(Regita, 2024) Selain itu, tingginya pembiayaan pendidikan perkuliahan juga telah menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan tinggi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, implementasi program Student Loan diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat, serta membantu meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Program Student Loan sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Target 4 yang menekankan pentingnya memastikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua individu. Dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan landasan yang kuat. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, mencerminkan komitmen konstitusional Indonesia untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyatnya.(Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2000) Oleh karena itu, dengan menerapkan Student Loan sebagai solusi untuk pembiayaan pendidikan tinggi, Indonesia dapat memberikan kepastian terkait pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi.

Selain itu, student loan ini juga dapat menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif bagi mahasiswa/i yang kurang atau tidak mampu secara finansial dan mekanisme student loan ini juga menjadi bentuk pengejawantahan dari ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf c UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menegaskan bahwasanya pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Lebih lanjut, hal ini juga selaras dengan upaya pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadi salah satu hak dasar bagi setiap warga negara yang telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sehingga negara dalam hal ini pemerintah sebagai duty bearer berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi setiap individu yang dalam konteks ini adalah hak atas pendidikan.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto & Mamudji, 2006) Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). (Muhaimin, 2008) Lalu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Muhaimin, 2008) Penelitian ini bersumber pada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. (Ishaq, 2017) yang mencakup bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ("UU Dikti"), serta bahan hukum sekunder yakni berasal dari buku, jurnal, artikel, serta hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan student loan. Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta mengkaji bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang

berkaitan dengan penelitian. Teknik analisis data merupakan teknik penyederhanaan pengolahan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif analitis, yakni dengan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dan kemudian melakukan penafsiran hukum secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pembahasan

3.1. Sistem Student Loan dalam Pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Perguruan Tinggi

Student Loan adalah sistem pinjaman pendidikan yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan dana untuk pendidikan mereka. Pinjaman pelajar atau student loan pertama kali diterapkan pada akhir abad ke-11 di kampus University of Bologna, Italia. Skema ini kemudian menjadi fondasi bagi sistem pinjaman pelajar yang kemudian diikuti University of Paris, Oxford University, dan Cambridge University. Student loan baru dijadikan kebijakan yang tercatat secara resmi pada 1240 oleh Uskup Lincoln, Robert Grosseteste di Oxford University.(BFI, 2024)

Bagi mahasiswa yang meminjam harus memenuhi beberapa kriteria yakni harus berikrar hidup sederhana, kemudian, memberikan jaminan dari barang berharga yang dimiliki. Negara yang pertama kali memberlakukan skema pinjaman pelajar nasional adalah Kolombia, pada tahun 1951. Ada juga negara Australia yang memperkenalkan kembali konsep ini pada 1989 dan digunakan untuk membiayai perluasan besar perguruan tinggi, setelah sebelumnya dihapus pada tahun 1974. Lalu di Inggris, pada tahun 1998, biaya pendidikannya adalah £1,000 atau sekitar Rp 19.5 juta untuk sebagian mahasiswa sarjana penuh waktu. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2006 menjadi sekitar £3,000 atau Rp 58,5 juta untuk sarjana penuh waktu dan menjadi £9,000 atau Rp 175,4 juta di tahun 2012. Kini, jumlahnya adalah £9,250 atau kira-kira Rp 180 juta.(Aisyah, 2022)

Sejarah student loan mencerminkan evolusi sistem pendidikan tinggi dan peran krusial negara dalam menyediakan dukungan finansial bagi mahasiswa. Mulai dari University of

Bologna pada abad pertengahan hingga langkah-langkah progresif di Kolombia dan Australia pada abad ke-20, skema pinjaman pelajar terus berkembang untuk menjawab tuntutan pendidikan yang semakin kompleks. Seiring perkembangannya, student loan terdiri dari beberapa jenis, yakni:

- a. *Time-based repayment loans* (TRBL) atau Pinjaman Hipotek. Skema pembayaran dalam periode waktu tertentu yang telah ditentukan, contohnya sepuluh tahun. Dengan ciri tidak ada jaminan jika lulusan mengalami kesulitan, jika terjadi gagal bayar, maka akan merusak reputasi kredit lulusan dan membatasi aksesnya ke pinjaman komersial normal, tingkat gagal bayar tinggi dan dapat menyebabkan pengeluaran yang besar pada pemerintah. Jenis pinjaman ini acap kali ditemukan di Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Thailand.
- b. *Income Contingent Loans* (ICL) atau Pinjaman Berbasis Pendapatan. Skema pembayaran bergantung pada penghasilan peminjam di masa depan. Dalam hal ini, peminjam memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman setelah pendapatan mereka mencapai tingkat tertentu. Yang bercirikan Tidak ada pengembalian pinjaman jika peminjam memiliki penghasilan rendah, menganggur, dan bertindak sebagai *caring role*, serta memberikan jaminan pada peminjam dari kesulitan pembayaran dan default. Jenis ini umumnya diterapkan pada negara, seperti Australia, Swedia, Inggris, dan Jerman.

Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo mendorong perbankan untuk mengembangkan student loan di Indonesia, mirip dengan yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki empat program student loan, diantaranya (Rifqi Qatrunnada & Prasetyo, 2024):

- a. *Subsidized Stafford Loans* atau pinjaman Stafford yang disubsidi. Pinjaman ini memberikan suku bunga yang disubsidi, mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi setidaknya paruh waktu diberi penangguhan pembayaran, serta mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi setidaknya separuh waktu diberikan subsidi pembayaran bunga.
- b. *Unsubsidized Stafford Loans*. Skema ini merupakan pinjaman dengan suku bunga yang tidak bersubsidi. Suku bunga yang diberikan dalam skema ini

dua kali liat dari skema sebelumnya dan diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidized stafford loans.

- c. *The Parent Loans for Undergraduates (PLUS) Program*. Skema ini ditawarkan kepada orang tua mahasiswa karena menjadi komitmen yang dibebankan kepada orang tua. Skema PLUS memungkinkan orang tua menutupi biaya pendidikan yang belum ditanggung oleh bantuan keuangan lainnya.
- d. *The Perkins Loans Program*. Skema ini dibuat pasca Kongres menerbitkan 1958 *National Defense Education Act* yang menghasilkan National Defense Student Loan Program. Melalui skema ini pemerintah mendistribusikan dana pinjaman ke lembaga perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi yang menyalurkan pinjaman kepada mahasiswa yang membutuhkan.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan bahwa perlu mempertimbangkan keterjangkauan pinjaman agar tidak memberatkan mahasiswa dan mencegah potensi masalah seperti yang muncul di negara lain. Keputusan Presiden Jokowi mengusulkan konsep *student loan* yang diadaptasi dari Amerika Serikat dilatarbelakangi karena jumlah pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan di Amerika Serikat lebih besar daripada total transaksi kartu kredit yang besarnya mencapai US\$ 1,3 triliun. Presiden Jokowi berharap supaya budaya konsumtif masyarakat Indonesia terhadap kredit ini bergeser ke arah yang lebih produktif serta memberikan nilai khususnya dalam ranah pendidikan sehingga angka partisipasi ke perguruan tinggi dapat meningkat.

Berbeda dengan Presiden Jokowi, menurut kajian yang dilakukan SMERU Institute, konsep *student loan* sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia adalah *student loan* dengan konsep pinjaman berbasis pendapatan, seperti yang telah diaplikasikan di Inggris. Konsep *student loan* di Indonesia dapat berjalan lancar jika mengusung konsep pinjaman tanpa bunga yang disalurkan melalui dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Skema tersebut memiliki risiko gagal bayar yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan skema pinjaman online. Presiden Jokowi pun menambahkan, agar gagasan *student loan* ini direalisasikan oleh Kemendikbud-Ristek dibantu dengan tiga bank milik negara, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN yang menawarkan program *student loan* dengan persyaratan yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank.(Putri, 2022)

Terdapat beberapa dampak positif jika menerapkan konsep student loan sebagai pembiayaan pendidikan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengubah citra perguruan tinggi, karena dengan mengaplikasikan student loan membuat perguruan tinggi lebih terbuka dan dapat diakses oleh bermacam lapisan masyarakat.
- b. Meningkatkan angka partisipasi pelajar karena ketersediaan dana tidak lagi menjadi hambatan utama.
- c. Memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia, dengan banyaknya mahasiswa baru yang memiliki potensi dapat memanfaatkan Pendidikan yang baik diharapkan dapat mengembangkan kurikulum dan meningkatkan pengetahuan.

Namun, selain dampak positif terdapat pula dampak negatif yang juga perlu dijadikan pertimbangan dalam proses mengaplikasikan student loan sebagai pembiayaan pendidikan, yakni:(Sebayang, 2019)

- a. Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat melunasi *student loan*. Riset dari *Citizens Financial Group* mengatakan 60% peminjam student loan memperkirakan akan melunasi hutangnya di usia 40-an. Sebuah penelitian dari One Wisconsin Institute juga menemukan bahwa butuh 19,7 tahun bagi lulusan universitas-universitas di Wisconsin untuk melunasi student loan S1 dan 23 tahun untuk melunasi pembiayaan pendidikan S2.¹
- b. Terancam tidak memiliki tabungan pensiun. Penelitian dari NerdWallet juga memprediksi mahasiswa yang lulus kuliah di tahun 2015 harus menunda pensiunnya sampai usia 75 tahun, sebagian karena meningkatnya beban student loan.
- c. Meningkatnya kredit macet imbas dari kesulitan penerima pinjaman untuk membayar cicilan.
- d. Melemahkan pembelian properti. Menurut The Fed, "peningkatan US\$ 1.000 dalam utang pinjaman siswa di AS menyebabkan penurunan 1 hingga 2 poin persentase dalam tingkat kepemilikan rumah bagi peminjam

¹ Sebayang, Rehia. "Ini Bahayanya Jika Tidak Hati-Hati Mengambil Student Loan". <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190216194340-37-55932/ini-bahayanya-jika-tidak-hati-hati-mengambil-student-loan> Diakses pada 25 Maret 2023.

pinjaman pendidikan selama akhir 20-an dan awal 30-an." The Fed memperkirakan bahwa sekitar 20% dari penurunan kepemilikan disebabkan oleh utang student loan. Itu berarti bahwa sekitar 400.000 anak muda dapat memiliki rumah pada tahun 2014 jika jumlah pinjaman pendidikan mereka tidak meningkat.

- e. Jumlah utang dapat meningkat jika suku bunga meningkat. Tahun 2018 lalu Federal Reserve AS menaikkan suku bunga sebanyak empat kali, yang berarti bahwa jumlah utang kemungkinan akan naik setiap kali suku bunga dinaikkan. Namun, itu hanya jika peminjam menggunakan skema *variable rate debt* (bunga utang mengikuti pergerakan suku bunga). Oleh karena itu penting sekali untuk memastikan bahwa saat melakukan pinjaman, peminjam menggunakan skema pembayaran utang *fixed-rate debt*, yang berarti tingkat suku bunga acuan untuk pembayaran hutang telah ditentukan sebelumnya.

Melihat pada negara lain yang telah lebih dulu dalam mengaplikasikan *student loan*, menurut Prof Nizam (Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud-Ristek), salah satu skema *student loan* yang berhasil dilakukan dengan baik ada di negara Australia. skema *student loan* di Australia dianggap ramah dan menerapkan sistem bunga 0 persen karena bunga ditanggung negara. Pada skema itu, jika ada mahasiswa yang belum membayar biaya pinjaman, pemerintah tidak akan hanya fokus pada utang yang ada tetapi pada proses membantu lulusan menjadi memiliki penghasilan. Apabila sudah memiliki penghasilan, maka gajinya akan dipotong dengan realistis yang besarnya diatur sesuai besaran gaji. Oleh karena itu, skema *student loan* yang diterapkan di Australia dapat dikatakan cukup berhasil karena hampir tidak ada mahasiswa yang gagal bayar pinjamannya ke negara. (Mishabi & Pininta Kasih, 2024)

Di Inggris, pinjaman pendidikan berlaku dengan skema pendapatan minimum. Artinya, si peminjam tidak perlu membayar hingga pendapatannya mencapai minimal pendapatan yang ditetapkan. Ketika sudah mendapat pendapatan minimal itu, maka biaya yang dibayarkan biasanya sebesar 9% dari pendapatan. Jangka waktu pembayaran pinjaman mencapai 40 tahun. Apabila melebihi jangka itu, maka hutangnya akan diputihkan berapapun jumlahnya. (Widadio, 2024)

Jika melihat sejarahnya di Indonesia, *student loan* sudah mulai diaplikasikan pada tahun 1982 dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), yang merupakan sistem kredit pendidikan bersubsidi dari pemerintah untuk mendorong mahasiswa lebih cepat lulus dari perguruan tinggi. Skema KMI diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral negara dalam bentuk kredit likuiditas bersubsidi ke Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. BNI kemudian berperan menyediakan pinjaman pendidikan ke mahasiswa. Pada awalnya KMI membuka pinjaman hanya kepada mahasiswa yang sudah menyelesaikan 90-110 SKS. Namun, setelah 1985 KMI terbuka bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan 110-120 SKS dari total 140 atau 160 SKS, atau dengan kata lain KMI ini diperuntukan bagi mahasiswa yang sudah menapaki tahun keempat atau kelima perkuliahan. Syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa dalam melakukan pinjaman pendidikan melalui KMI ini yaitu melampirkan surat keterangan keuangan mahasiswa yang diotentikasi petugas daerah domisili, surat keterangan sehat, dan surat rekomendasi dari rektor, wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan/atau dekan fakultas. Serta menyetujui penahanan ijazah sebagai jaminan di bank. (Rosa, 2024)

Setelah beroperasi pada awal 1980-an, KMI dihentikan karena cukup banyak kasus penerima fasilitas KMI yang tidak melunasi pinjaman yang telah diterimanya. Selain itu, karena program KMI membantu perguruan tinggi mendorong mahasiswa untuk segera lulus dalam 5-6 tahun saja, menjadikan KMI tidak cukup relevan bagi banyak mahasiswa. Pada awal 1990-an terjadi peningkatan kebutuhan tenaga kerja pada sektor swasta. Karena *over supply* lulusan pendidikan tinggi, tingkat pengangguran lulusan sekolah menengah atas meningkat, sehingga dalam hal ini KMI tidak dapat mengantisipasi tingkat pengangguran lulusan pendidikan tinggi dengan baik. (Wulandari, 2024)

Belajar dari kegagalan KMI 1.0, pemerintah Indonesia tetap bisa menggagas kembali lahirnya KMI 2.0, hal ini dikarenakan memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) poin C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), walaupun dalam undang-undang ini dengan catatan diperuntukkan bagi mahasiswa dengan latar belakang ekonomi tidak mampu. KMI 2.0 merupakan sebuah gagasan untuk membantu peningkatan akses ke pendidikan tinggi. Meskipun pemerintah telah melahirkan beasiswa Bidikmisi, namun masih ada kelompok masyarakat yang belum terjangkau dan perlu dibantu. Kelompok masyarakat tersebut adalah masyarakat ekonomi menengah yang tidak masuk kategori tidak mampu, tetapi

terbebani dengan biaya pendidikan tinggi. Sehingga dengan adanya KMI 2.0 ini bisa menjadi solusi dalam mengurangi tingkat *drop-out* mahasiswa akibat masalah finansial.(Achjari, 2018)

Kebijakan mengenai *student loan* atau KMI 2.0 meskipun terkesan menyontek pada konsep *student loan* Amerika Serikat, namun konsep yang direncanakan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan Negeri Paman Sam tersebut. Hal ini sengaja dibuat mengikuti instruksi Presiden Jokowi yang sedang berusaha menaikkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, sehingga persyaratannya tidak lagi memberatkan atau mengikat penerimanya. *Student loan* perlu diusung dengan orientasi kepada penerima manfaatnya yaitu mahasiswa karena bukan bersifat konsumtif, melainkan investasi diri.

Dengan demikian, diperlukan koordinasi para pihak terkait untuk membuat sistem dan regulasi baru yang lebih komprehensif, serta belajar dari pengalaman negara lain agar kesalahan yang menggagalkan gagasan *student loan* ini tidak terulang kembali. Tidak lupa akan amanat yang terkandung dalam Pasal 76 UU Dikti kembali diperjelas bahwa *student loan* bukan hanya untuk masyarakat tidak mampu melainkan pula bagi masyarakat golongan menengah. Dengan mengusung kembali gagasan *student loan* yang lebih matang diharapkan terwujud cita-cita luhur bangsa dalam mencerdaskan kehidupan Indonesia.

3.2. Perlindungan Hukum bagi Mahasiswa Pengguna Sistem Student Loan dalam Pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Dalam proses pembangunan suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang besar dan maju serta bangsa yang berwibawa di mata dunia internasional, salah satu hal fundamental yang perlu diperhatikan adalah pembangunan di bidang pendidikan itu sendiri yang merupakan salah satu landasan penting dalam penataan sebuah bangsa untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, dalam proses pembangunan pendidikan bisa tercapai dengan baik apabila memperhatikan bagaimana cara melaksanakan pendidikan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dalam proses implementasi pendidikan, yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan pendidikan adalah bukan seberapa banyak individu yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi,

melainkan bagaimana cara menerapkan pendidikan itu di dalam kehidupan bermasyarakat secara adil dan benar tanpa pandang bulu atau diskriminasi serta diimbangi dengan memperhatikan keadaan sosial secara keseluruhan baik kolektif maupun individual masyarakat tersebut.

Biaya pendidikan yang terus meningkat telah menjadi hambatan bagi banyak individu di Indonesia dalam proses pembangunan pendidikan di Indonesia. Salah satu solusi untuk mengurangi beban keuangan pendidikan khususnya dalam pembiayaan pendidikan adalah ketersediaan pinjaman pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan manusia dan pembentukan masa depan suatu bangsa. Di Indonesia, tantangan pembiayaan pendidikan masih menjadi permasalahan yang kompleks, Biaya pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh banyak individu dan keluarga. Data dari Kemendikbud menunjukkan bahwa biaya kuliah di perguruan tinggi negeri berkisar antara Rp 10 juta hingga Rp 30 juta per tahun, sedangkan di perguruan tinggi swasta bisa mencapai lebih dari Rp 50 juta per tahun. (Santi, 2023) Dalam hal ini, isu pinjaman pendidikan semakin mendapat perhatian penting, mengingat banyak mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pendidikan mereka sendiri dan mencari dukungan melalui fasilitas pinjaman. Namun, tantangan yang terkait dengan pinjaman pendidikan, seperti ketentuan yang ketat, tingginya tingkat bunga, dan kurangnya pemahaman tentang konsekuensi jangka panjang dari pinjaman tersebut, juga menjadi beban tambahan bagi para peminjam, terutama setelah mereka menyelesaikan studi dan memasuki pasar kerja. Oleh karena itu, kompleksitas isu biaya pendidikan dan pinjaman pendidikan perlu dianalisis secara komprehensif demi mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh individu. (Wicaksono & Friawan, 2011) Namun sayangnya pada akhir tahun 1980-an, pemerintah menghentikan program pinjaman mahasiswa tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh peneliti Teguh Yudo Wicaksono dan Deni Friawan dalam tulisan mereka yang berjudul *“Recent Developments in Higher Education in Indonesia: Issues and Challenges”* dalam buku yang berjudul *“Financing Higher Education and Economic Development in East Asia”* faktor kegagalan sistem kredit pendidikan adalah tingkat gagal bayar yang tinggi. (Amstrong & Chapman, 2011)

Jika kita berkaca pada penerapan student loan di Amerika Serikat, pada tahun 2023 lebih dari separuh atau sebanyak 56% peminjam mengalami gagal bayar yang dimana alasan gagal membayar tagihan tersebut adalah tidak terjangkaunya tagihan pembayaran student loan. (Ceron & Abbey, 2023) Hal ini pun berdampak pada perekonomian amerika serikat yaitu berkurangnya belanja konsumen di semua tingkatan – lokal, negara bagian, dan nasional. (Cornelius & Frank, 2015) Pada pertengahan tahun 2022, Presiden Biden mengumumkan niatnya untuk menghapuskan utang mahasiswa senilai USD 400 miliar. Namun, proposal tersebut mendapat penolakan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada bulan Juni 2023. (Reuters, 2023) Oleh karena itu, agar penerapan student loan di Indonesia tidak berdampak seperti di Amerika Serikat maka perlulah kita menerapkan sistem *quality control* terhadap peminjam pada penerapan student loan di Indonesia.

Upaya pemerintah dalam mengatasi pembiayaan pendidikan yang masih tinggi telah melibatkan serangkaian langkah strategis. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat misalnya adalah program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) adalah salah satu program bantuan dari pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa perguruan tinggi yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. (Saprianto et al., 2023) KIP-Kuliah menyediakan bantuan berupa kartu yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk membayar biaya kuliah, biaya hidup, dan biaya pendukung lainnya. Melalui program ini, penerima KIP-Kuliah dapat meringankan beban biaya pendidikan mereka, sehingga dapat fokus pada studi mereka tanpa terlalu khawatir tentang masalah keuangan. (Saprianto et al., 2023) Selain itu salah satu pembantuan pendidikan dari pemerintah daerah adalah program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) adalah inisiatif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi dan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan Jakarta. (Nurdin, 2019) Namun dalam implementasi program bantuan pembiayaan pendidikan tersebut, terutama bagi mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah, seringkali terjadi kesenjangan dalam penerimaan manfaat. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya tidak memperhatikan mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah dalam menerapkan pembantuan pembiayaan pendidikan. Beberapa alasan mengapa persyaratan dalam upaya pemerintah tidak memperhatikan mahasiswa dengan tingkat

ekonomi menengah dalam menerapkan pembantuan pembiayaan pendidikan antara lain:

1. Batasan Kriteria Ekonomi yang Ketat

Program-program bantuan pembiayaan pendidikan cenderung memiliki batasan kriteria ekonomi yang sangat rendah, yang membuat mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah dianggap tidak memenuhi syarat. Mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah sering kali tidak masuk dalam kategori penerima manfaat karena dianggap mampu untuk membiayai pendidikan mereka sendiri, meskipun kenyataannya mereka juga mengalami beban biaya pendidikan yang berat. (Sinaga, 2023) Jika kita melihat persyaratan program bantuan pembiayaan pendidikan pemerintah yaitu program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, persyaratan pada 2 program tersebut mewajibkan penerima bantuan biaya pendidikan hanya bisa diberikan kepada mahasiswa dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah. (Abdul, 2024; "Pendaftaran Beasiswa KJMU 2024 Dibuka, Cek Cara Dan Syaratnya," 2024)

2. Fokus pada Kelompok Rentan

Kebijakan bantuan pembiayaan pendidikan seringkali lebih difokuskan pada kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi, seperti keluarga miskin atau kurang mampu. Mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah dianggap memiliki akses yang lebih baik, sehingga sering kali diabaikan dalam pembagian bantuan. (Supriyanto et al., 2014)

3. Kurangnya Alternatif Pembiayaan

Mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah mungkin tidak memenuhi syarat untuk program bantuan pembiayaan pendidikan, namun mereka juga mungkin tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pendidikan dari lembaga keuangan karena berbagai faktor seperti persyaratan kredit yang ketat atau ketidakmampuan untuk memberikan jaminan. Akibatnya, mereka sering kali terjebak dalam situasi di mana mereka tidak memenuhi syarat untuk bantuan tetapi juga tidak dapat mengakses pembiayaan alternatif.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik". (Undang-Undang (UU)

Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi., 2000) Meskipun secara nominal mereka dianggap mampu, tingkat biaya hidup yang tinggi, terutama bagi mahasiswa yang tinggal di daerah perkotaan seperti Jakarta, dapat membuat mahasiswa dengan tingkat ekonomi menengah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan yang terus meningkat. Dalam praktiknya, mereka masih memerlukan bantuan finansial untuk dapat mengakses pendidikan tinggi dengan lebih baik. (Maipita, 2013) Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan bantuan pembiayaan pendidikan guna memastikan bahwa semua mahasiswa, tanpa memandang status ekonomi, dapat merasakan manfaat yang setara dari dukungan finansial yang disediakan. Ini sejalan dengan prinsip hak untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar yang harus diakses oleh semua individu. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 2000) Dengan demikian, Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan yang masih tinggi, pemerintah haruslah merancang Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai mekanisme pinjaman tanpa bunga bagi mahasiswa. Rancangan PP ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi mahasiswa yang kesulitan secara finansial, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah. Dengan mekanisme pinjaman tanpa bunga ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh dukungan finansial yang memadai untuk melanjutkan pendidikan mereka tanpa terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi. Selain itu, rancangan PP ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung hak untuk mendapatkan pendidikan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dengan demikian, pengembangan mekanisme pinjaman tanpa bunga ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan dalam pendidikan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Konsep pinjaman pendidikan yang bernama student loan ini pertama kali diterapkan di University of Bologna, Italia pada abad ke-11 yang kemudian diikuti juga oleh beberapa negara, seperti Kolombia dan Australia pada abad ke-20. Lalu, terdapat beberapa jenis konsep student loan, yaitu Time-based Repayment Loans (TRBL) dan Income Contingent Loan (ICL). Konsep student loan ini memiliki dampak positif seperti dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta akses terhadap pendidikan tinggi, namun di sisi lain student loan juga dapat membawa dampak pada terjadinya kredit macet, lamanya waktu pelunasan, terancam tidak memiliki tabungan pensiun, dan lain sebagainya. Adapun beberapa negara yang berhasil menerapkan konsep student loan, yaitu Australia dan Inggris. Di Indonesia sendiri sudah pernah menerapkan student loan pada tahun 1982 dengan nama Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), namun gagal karena berbagai alasan. Saat ini konsep student loan digagas kembali dengan sebutan KMI 2.0 yang berlandaskan pada Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Dikti dan diharapkan dapat dirumuskan secara matang dan komprehensif.

Konsep student loan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan biaya pendidikan yang masih tinggi. Saat ini, baik Pemerintah Pusat dan Daerah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menjawab permasalahan tersebut, seperti program KIP-Kuliah yang digagas oleh Pemerintah Pusat dan KJMU yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta, namun kebijakan tersebut hanya menasar pada masyarakat ekonomi rendah saja sehingga masyarakat ekonomi menengah tidak dapat merasakan manfaat dari program tersebut. Oleh karena itu, konsep student loan ini dapat menjadi jalan keluar bagi masyarakat ekonomi menengah yang mengalami permasalahan tingginya biaya pendidikan dan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang telah termaktub dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Abdul. (2024). Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Jadwalnya! *BBG News*. <https://bbg.ac.id/pendaftaran-kip-kuliah-merdeka-2024-resmi-dibuka-ini-syarat-dan-jadwalnya/>
- Achjari, D. (2018). *Kredit Mahasiswa Indonesia 2.0*. <https://mediaindonesia.com/opini/150600/kredit-mahasiswa-indonesia-20>
- Aisyah, N. (2022). *Sejarah Student Loan di Dunia Berawal dari Kampus Ini*.

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5893953/sejarah-student-loan-di-dunia-berawal-dari-kampus-ini>

- Amstrong, S., & Chapman, B. (2011). *Financing Higher Education and Economic Development in East Asia*. ANU PRESS.
- BFI, A. (2024). *Apa Itu Student Loan? Simak Manfaat dan Keberadaannya di Indonesia*.
<https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-student-loan#:~:text=Student%20Loan%20adalah%20sistem%20pinjaman,dan%20pinjaman%20dengan%20basis%20pendapatan>
- Ceron, E., & Abbey, R. (2023). Consumer Companies From Levi to Target Brace for a Hit From Student Loan Repayments. *Bloomberg*.
- Cornelius, L. M., & Frank, S. A. (2015). Student Loan Debt Levels and Their Implications for Borrowers, Society, and the Economy. *Educational Considerations*, 42(2).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta.
- Maipita, I. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media.
- Mashabi, S., & Kasih, A. P. (2024). Kemendikbud: Biaya Pendidikan Tinggi di Indonesia Terbilang Rendah. *Kompas.Com*.
- Mishabi, S., & Pininta Kasih, A. (2024). *Belajar dari Australia yang Sukses Berikan Student Loan bagi Mahasiswa*.
<https://www.kompas.com/edu/read/2024/03/08/161204971/belajar-dari-australia-yang-sukses-berikan-student-loan-bagi-mahasiswa?page=all>
- Muhaimin, M. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram.
- Nurdin, A. (2019). IMPLEMENTASI DANA KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) (Sebuah Analisis Kebijakan Pendidikan). *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 2(1).
- Pendaftaran Beasiswa KJMU 2024 Dibuka, Cek Cara dan Syaratnya. (2024). *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20240306132219-561-1071110/pendaftaran-beasiswa-kjmu-2024-dibuka-cek-cara-dan-syaratnya>
- Putri, A. (2022). *Guide Lengkap Mengenal Student Loan sebagai Back Up Plan untuk Pembayaran Biaya Pendidikan*. <https://danacita.co.id/blog/mengenal-student-loan-atau-pembiayaan-pendidikan/>
- Regita, N. (2024). Pinjaman Mahasiswa Menggunakan Pinjol untuk Bayar Kuliah, Apa Pertimbangan Perguruan Tinggi? *SUTEKI TECHNOLOGY*.

- <https://suteki.co.id/pinjaman-mahasiswa-menggunakan-pinjol-untuk-bayar-kuliah-apa-pertimbangan-perguruan-tinggi/>
- Reuters. (2023). MA Tolak Keringanan Pinjaman Mahasiswa, Biden Siapkan Langkah Baru. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/ma-tolak-keringanan-pinjaman-mahasiswa-biden-siapkan-langkah-baru-/7163853.html>
- Rifqi Qatrunnada, S., & Prasetyo, I. (2024). *Memaknai Student Loan*. <https://kolom.solopos.com/memaknai-student-loan-1869052>
- Rosa, N. (2024). *Mengenal KMI, Sistem Kredit Mahasiswa yang Disebut Ganjar saat Debat Capres*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7177827/mengenal-kmi-sistem-kredit-mahasiswa-yang-disebut-ganjar-saat-debat-capres>
- Santi, A. J. T. (2023). Kuliah Sungguh Tidak Murah. *Compas.Com*. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/07/16/kuliah-sungguh-tidak-murah>
- Saprianto, R., Raysharie, P. I., Hukom, A., & Takari, D. (2023). *Implementasi KIP Kuliah Pada Mahasiswa/I Universitas Palangkaraya*. 1(2). <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i2.239>
- Sebayang, R. (2019). *Ini Bahayanya Jika Tidak Hati-Hati Mengambil Student Loan*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190216194340-37-55932/ini-bahayanya-jika-tidak-hati-hati-mengambil-student-loan>
- Setiawan, M. N. (2023). Salah Sasaran Program KIP Kuliah. *Detik News*. <https://news.detik.com/kolom/d-6997990/salah-sasaran-program-kip-kuliah>
- Sinaga, T. M. (2023). Kelas Menengah Pikul Beban Berat Membiayai Anak Kuliah. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/05/beban-berat-kelas-menengah-membiayai-anak-kuliah>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2014). *Perlindungan sosial di Indonesia: Tantangan dan arah ke depan*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (2000).
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (2000).
- Wicaksono, T. Y., & Friawan, D. (2011). *Recent Developments in Higher Education in Indonesia: Issues and challenges*.
- Widadio, N. (2024). Student loan: Apa itu pinjaman pendidikan dan mungkinkah

diterapkan di Indonesia? *BBC News Indonesia.*

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pxnmn8z1eo>

Wulandari, T. (2024). *Student Loan di Indonesia Sudah Ada Sejak 1982? Begini Sejarahnya.*

[https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7164554/student-loan-di-](https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7164554/student-loan-di-indonesia-sudah-ada-sejak-1982-begini-sejarahnya)

[indonesia-sudah-ada-sejak-1982-begini-sejarahnya](https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7164554/student-loan-di-indonesia-sudah-ada-sejak-1982-begini-sejarahnya)